



**PENETAPAN**

**Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xx tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jalan xx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK xx, tempat dan tanggal lahir xx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak berkerja, tempat kediaman di Pxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Arief Wardhana, S.H., dan Siti Maesaroh, S.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AWR, beralamat di Jalan Pattimura RT.50 No.07, Kelurahan batu Ambapr, kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor 36/SK-Ks/I/2022/PA.Bpp, tanggal 26 Januari 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 7



Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 04 Agustus 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 Tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan xx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 tahun;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. xx;
  - b. xx;
  - c. xx;dan sekarang anak-anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Sekitar pertengahan Tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun;
5. Bahwa penyebab ketidak rukunan tersebut terjadi dikarenakan Tergugat memiliki sifat tempramental, sehingga setiap ada hal-hal yang kecil Tergugat langsung marah, seperti masalah anak-anak yang

Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 7



tidak bisa dikasih tahu dan ketika Tergugat cemburuan, Tergugat tidak pernah berusaha untuk membicarakan dan menasehati anak-anak berserta Penggugat secara baik-baik selalu saja bersikap kasar dengan mencaci maki anak-anak dan Penggugat seperti anjing, anak setan dan lain-lain, bahkan Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan seperti memukul seluruh badan Penggugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menerima pernikahan ini dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain dengan Penggugat melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan mencoba menerima, namun Penggugat masih tidak bisa melanjutkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Tanggal 07 Januari 2022, yang akibatnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut dan sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat Jalan xx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, sudah tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri yang sah, sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat pertahankan
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim

Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 3 dari 7



memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dilakukan mediasi dengan mediator Drs. H.M. Yus'a Ahmad, S.H., Med, berdasarkan laporan mediator tertanggal 19 Januari 2022 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Februari 2022;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 09 Februari 2022, Penggugat secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bpp, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga untuk lebih baik lagi dan saat ini Penggugat sudah berkumpul kembali dengan Tergugat;

Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 4 dari 7



Bahwa oleh karena pencabutan perkara ini setelah gugatan Penggugat dibacakan dan telah ada jawaban dari pihak Tergugat, maka terhadap pencabutan tersebut harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa hukumnya menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan untuk itu pula sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 kepada para pihak diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dalam perkara tersebut, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyatakan mencabut surat gugatan disebabkan telah rukun kembali dengan Tergugat, dan atas pencabutan tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan, maka pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 7



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bpp dari Penggugat;
- 2 Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,- (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat dan Tergugat** didampingi **Kuasa Hukumnya**;

Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 6 dari 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Zakiah Darajah Muis, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	400.000,-
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h : Rp 520.000,-**

*(lima ratus dua puluh ribu rupiah)*

Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 7